



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BAGIAN UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK LHOKSEUMAWE

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-0221 / WPJ.01/KP.0203/2004

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001. dengan ini dinyatakan bahwa :

1. Nama : PT.DELLA PRATAMA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.124.799.4-102.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45210 - KONSTRUKSI GEDUNG
4. Alamat : JL.CUT MEUTIA NO.2
KEUDE MATANG KULI - ACEH UTARA - 24386
5. Merk/Akronim :
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Tunggal
8. Kewajiban Pajak : ☒ PPN ☐ PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak : EQXFB-102

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 30-11-2001

LHOKSEUMAWE, 11 Oktober 2004

A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP



INDRA JAYA
NIP. 060062123